

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perkembangan sektor *Food and Beverage* di Indonesia sangat menarik untuk dicermati. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena sektor ini memproduksi produk makanan dan minuman yang merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia. Selain itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2008 jumlah penduduk Indonesia lebih dari dua ratus juta jiwa, yang berarti memiliki pasar atau kebutuhan makanan dan minuman yang banyak. Walaupun pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, produksi pada sektor *food and beverage* terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari produksi rata-rata tahunan yang meningkat. Dengan adanya kenaikan dalam jumlah rata-rata tahunan produksi, berarti permintaan akan produk *food and beverage* juga meningkat.

Perusahaan manufaktur di bidang *food and beverage* adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Kegiatan utama dari perusahaan *food and beverage* adalah mengolah bahan makanan dan minuman menjadi hidangan yang menarik dan mempunyai kualitas rasa yang baik, untuk kemudian memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen. Beberapa komoditi *food and beverage* yang mengalami kenaikan cukup tajam di masyarakat yaitu biskuit, minuman kesehatan dan mie instan dll.

Industri *food and beverage* memiliki beberapa karakteristik, antara lain mudahnya perusahaan baru untuk memasuki industri ini sehingga menyebabkan peningkatan persaingan antar perusahaan. Di Indonesia perusahaan *food and beverage* dapat berkembang pesat, hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke periode semakin banyak, walaupun ada beberapa perusahaan yang pernah mengalami defisiensi modal untuk sementara karena imbas dari krisis ekonomi.

Kementerian Perindustrian mencatat, sumbangan industri makanan dan minuman kepada PDB industri non-migas mencapai 34,95 persen pada triwulan III tahun 2017. Hasil kinerja ini menjadikan sektor tersebut kontributor PDB industri terbesar dibanding subsektor lainnya. Selain itu, capaian tersebut mengalami kenaikan empat persen dibanding periode yang sama tahun 2016. Sedangkan, kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 6,21 persen pada triwulan III/2017 atau naik 3,85 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, dilihat dari perkembangan realisasi investasi, sektor industri makanan dan minuman untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) triwulan III/2017 mencapai Rp27,92 triliun atau meningkat sebesar 16,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2016. Sedangkan, untuk penanaman modal asing (PMA) sebesar USD1,46 miliar. (<http://www.kemenperin.go.id/>)

## **1.2. Latar Belakang Penelitian**

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu Negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan *adalah Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.

Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah di buat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Gusti(2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian *tax avoidance* adalah sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yaitu dimuat dalam berita online pada tanggal 27 agustus 2013. Mantan menteri keuangan Agus Martowardjojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara.

Dia menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Agus Martowardjojo mensinyalir adanya indikasi kesengajaan

perusahaan yang dimaksud menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan, wajib pajak mencari manfaat dari Negara-negara berpajak rendah (*tax heaven country*). Perusahaan multinasional menggeser barang-barang/bahanbaku produksinya ke Negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan (<http://merdeka.com>)

Oleh sebab itu, Agus mengatakan, pihaknya sudah melakukan reformasi kedepan agar tidak terjadi lagi. Karena perusahaan-perusahaan ini membukukan kerugian terus, atau melakukan konsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan Mantan menteri keuangan Agus Martowardjojo menyatakan hampir 4000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun dengan membukukan kerugian terus, penghindaran pajak dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke Negara- negara yang berpajak rendah (*tax heaven country*).

Wafiroh (2015) praktik *transfer pricing* mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dengan memanfaatkan tarif pajak perusahaan yang lebih rendah.

Contoh beberapa kasus Tax avoidance yang menjadi fenomena adalah sbb :

1. Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2013. Kasus simulator SIM, di mana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 milyar di Semarang. Namun di akta notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 milyar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Hal ini membantah pernyataan asosiasi developer bahwa semua developer telah membayar pajak sesuai ketentuan, dan tidak ada developer yang melaporkan transaksi senilai NJOP. Bagi developer mustahil

kalau tidak tahu harga pasaran properti karena ini core business perusahaan. Penggunaan nilai NJOP untuk transaksi developer, bukan karena ketidaktahuan aturan pajak, namun tindakan kriminal menyembunyikan nilai omzet untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kejadian ini tidak hanya developer di Semarang. Kasus seperti ini juga terjadi di Depok.

2. Kasus terdakwa simulator SIM juga membeli rumah seharga Rp 2,65 milyar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp 1,9 milyar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja.

Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM kearah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan adanya perusahaan properti yang melakukan transaksi penjualan rumah dengan menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam transaksi tersebut pihak developer hanya menggunakan harga di bawah NJOP sedangkan menurut pajak, seharusnya transaksi jual-beli rumah harus menggunakan harga menurut NJOP.

Penghindaran pajak dilakukan dengan modus penggunaan harga jual dibawah NJOP serta kurangnya PPN dan pajak penghasilan (Pph) final pasal 4 ayat 2 yang disetor kepada negara.

Padatahun 2013 kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak Sumatra utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan

satukasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematang siantar.

Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang property dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan, Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPH). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPn-Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah.

[\(http://medanbisnisdaily.com/news/read/2013/09/11/50052/ditjen\\_pajak\\_temukan\\_7modus\\_penghindaran\\_pajak\\_properti/\)](http://medanbisnisdaily.com/news/read/2013/09/11/50052/ditjen_pajak_temukan_7modus_penghindaran_pajak_properti/)

Berdasarkan beberapa fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) diatas, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Hal tersebut merupak alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

Penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA).

*Return On Asset* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu di raih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik,

semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung.

Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Tommy dan Maria (2013) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif dalam perpajakan.

Variabel yang di teliti yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Alasan menggunakan variabel ini adalah karena ukuran perusahaan merupakan tolak ukur besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total asetnya yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, tempat dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul “**Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada Perusahaan Foods and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)**”.

### **1.3 Rumusan masalah**

Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar namun bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Karena pada sisi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan, sedangkan tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai

perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan upaya meminimalisasi pajak yang biasa disebut *tax avoidance* yaitu usaha Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban yang harus ditanggung perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundangundangan perpajakan secara legal dan aman.

Oleh karena itu masalah penghindaran pajak adalah masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh Negara karena dapat merugikan.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* pada perusahaan *Foods and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 ?
2. Apakah profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *foods and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial :
  - a. Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *foods and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 ?
  - b. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *foods and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* pada perusahaan *foods and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 ?
2. Untuk mengetahui profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *foods and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 ?
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial :
  - a. Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *foods and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 ?
  - b. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *foods and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017?

## **1.6 Manfaat Penelitian penelitian**

### **1.6.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

### **1.6.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *foods and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

- b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat (variabel dependen), dan dua variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. dalam hal ini variabel independen yang mungkin mempengaruhi *Tax Avoidance* antara lain; Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang kemungkinan mempengaruhi *Tax Avoidance*.

### **1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah website Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan *sektor Foods and Beverages* yang terdaftar di BEI. Data penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pedekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari pengolahan data. Selanjutnya hasil tersebut akan dianalisis oleh penulis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berupa merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas dan saran secara kongkrit. Adapula saran yang diberikan, diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perusahaan dan peneliti selanjutnya